

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pegadaian merupakan lembaga keuangan bukan bank yang memberikan kredit untuk masyarakat dengan cara khusus yaitu hukum gadai . Menurut hukum gadai calon peminjam mempunyai kewajiban untuk menyerahkan hartanya sebagai jaminan kepada pihak pegadaian. Dalam hukum tersebut juga termuat pembelian hak kepada pegadaian untuk melakukan penjualan (lelang) atas jaminan tersebut apabila batas waktu pemberian pinjaman sudah habis dan peminjam tidak menebus jaminannya. Oleh karena itu peran pegadaian sebagai lembaga pembiayaan dalam era sekarang dan masa yang akan datang tetap penting untuk mewujudkan pemberdayaan ekonomi rakyat baik di kota maupun di pedesaan. Pengalamannya pegadaian melayani masyarakat kecil sejak 100 tahun¹.

Pada zaman Kemerdekaan, pemerintah mengambil alih usaha Dinas Pegadaian dan mengubah statusnya hingga menjadi perusahaan Negara Pegadaian berdasarkan Undang–Undang No.19 Prp. 1960. Kemudian pada tanggal 11 Maret 1969 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Umum Pegadaian. Dan hingga saat ini, lembaga yang melakukan usaha berdasarkan hukum gadai hanya Perum Pegadaian.

Dalam masa ini Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berubah menjadi Perusahaan Jawatan yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Negara Pegadaian Menjadi Jawatan Pegadaian², selanjutnya berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum

¹Nugrahaningtyas, Neti Yuliani, *Tanggung Jawab Hukum Atas Pelaksanaa Pinjam Meminjam Uang Di Perum Pegadaian Cabang Kartasura*, Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010.

²Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969, tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Negara Pegadaian Menjadi Jawatan Pegadaian.

(PERUM) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 NO.16; Tambahan Lembaran Negara No.2890) Tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang³.

Dengan dialihkannya bentuk pegadaian menjadi Perum Pegadaian, maka Perusahaan Jawatan (PERJAN) Pegadaian dinyatakan tidak berlaku lagi. Selanjutnya, PERUM berubah bentuk lagi menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian

Dengan perubahan bentuk badan hukum perusahaan dari Perum menjadi Persero berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2011, Dalam kegiatan sehari-hari Perum Pegadaian dilaksanakan direksi, Untuk itu Pemerintah Direksi PT Pegadaian (Persero) menerbitkan Peraturan Direksi Nomor: 01/perdir/2012 tanggal 1 April 2012 tentang Pemberlakuan Seluruh Peraturan Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian menjadi Peraturan PT Pegadaian (PERSERO) sampai dengan adanya ketentuan baru yang mengaturnya.

Salah satu lembaga non perbankan yang menyediakan kredit adalah Pegadaian. Pegadaian merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia yang usaha intinya adalah bidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Lembaga pegadaian menawarkan peminjaman dengan sistem gadai. Jadi masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-barangnya.⁴ Lembaga pegadaian memiliki kemudahan antara lain prosedur dan syarat-syarat administrasi yang mudah dan sederhana, dimana nasabah cukup memberikan keterangan-keterangan singkat tentang identitasnya dan tujuan penggunaan kredit, waktu yang relatif singkat dana pinjaman sudah cair dan bunga relatif rendah. Hal ini sesuai dengan motto dari pegadaian itu sendiri, yaitu: "Mengatasi Masalah Tanpa Masalah".

³Indonesia, Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969, tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang.

⁴Soewarno widyaningrat, *Hukum jaminan*, CV.Haji Masagung, Jakarta, 1996, h. 2.

Pegadaian turut melaksanakan dan mendukung kebijakan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat melalui pemberian pinjaman uang kepada debitur dengan jaminan berupa barang yang secara langsung/nyata dilakukan penyerahan kekuasaan atas barang sebagai jaminan (gadai) kepada kreditur, sehingga dalam gadai sering disebut Perjanjian Riil yaitu perjanjian yang di samping kata sepakat diperlukan suatu perbuatan nyata (dalam hal ini penyerahan kekuasaan atas barang gadai).

Gadai adalah suatu perjanjian riil, oleh karena sebagaimana ditentukan dalam pengertian gadai itu sendiri, gadai hanya ada, manakala benda yang akan digadaikan secara fisik telah dikeluarkan dari kekuasaan pemberi gadai. Pengeluaran benda yang digadaikan kekuasaan pemberi gadai ini dapat dilakukan, baik dengan menyerahkan kekuasaan atas benda yang digadaikan tersebut kepada kreditur atau pihak ketiga, untuk kepentingan kreditur, sebagai pemegang gadai. Kesepakatan untuk memberikan gadai tidak dengan begitu saja melahirkan gadai, melainkan sampai perbuatan pengeluaran benda gadai dari kekuasaan debitur atau pemberi gadai dilakukan.⁵ Salah satu hak gadai yang memberikan jaminan untuk menguasai benda adalah Hak Retensi.

Hak Retensi merupakan hak yang memberikan jaminan dengan menguasai bendanya sebelum hutang dilunasi. Dalam gadai hak retensi yang dimiliki oleh kreditur atau penerima gadai merupakan hak yang digunakan dalam mengeksekusi barang jaminan milik debitur atau pemberi gadai yaitu dengan melakukan lelang. Lelang dilakukan pihak kreditur dikarenakan debitur atau pemberi gadai wanprestasi, akibat wanprestasinya adalah kerugian yang ditimbulkan dimana salah satu pemegang hak tidak memenuhi prestasinya.

Untuk itulah dalam pasal 1365 hingga pasal 1380 KUHPER diberikan ketentuan yang mengatur mengenai penggantian kerugian perdata. Dalam hal ini berarti dapat dikatakan bahwa undang-undang sudah dapat memprediksi bahwa ada suatu wujud ganti kerugian yang harus diberikan oleh mereka yang

⁵Kartini Muljadi, *Hak Istimewa Gadai dan Hipotik*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 77.

melakukan perbuatan melawan hukum tersebut. Dalam konteks inilah kita sudah mengatakan bahwa saat perikatan dibentuk adalah saat dimana undang-undang telah menetapkan adanya peraturan yang demikian, yang disamping ancaman pidana juga disertai (sampai seberapa jauh) tuntutan ganti rugi perdata. Keadaan orang yang wajib mengembalikan hutang (debitur) bisa berubah diluar kehendak atau persetujuan dari kreditur, seperti dalam hal debitur meninggal dunia, yang berakibat beralihnya hak dari kewajiban si debitur (sebagai pewaris).⁶

Hak retensi senantiasa dikaitkan dengan piutang pemegang hak resensi *houder* dari barang tersebut. Dan dari *houder* dari barang sesuai dengan pertimbangan ekonomi yang ada, ditentukan jumlah pemberian fasilitas kredit dan kredit-kredit investasi dalam industri. Juga pertumbuhan ekonomi yang demikian ini, dimungkinkan pemberian kredit dengan benda bergerak dan benda tidak bergerak sebagai jaminan.

Lembaga pegadaian menawarkan pinjaman dengan sistem gadai. Jadi masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-barangnya. Maka bagi pihak kreditur maupun debitur akan terhidar dari hal-hal yang merugikan kedua belah pihak. Maka salah satu bentuk hak kebendaan untuk menjamin hutang yang objeknya benda bergerak adalah gadai. Adapun ketentuan mengenai gadai diatur dalam buku II Bab XX Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1161 kitab undang-undang hukum perdata (KUHPperdata).

Dalam hal demikian, maka setiap kreditur dapat berharap akan adanya jaminan undang-undang seperti yang diberikan oleh pasal 1131 KUHPperdata, piutangnya dijamin dengan seluruh harta milik debitur. Jaminan yang demikian itu diberikan oleh undang-undang tanpa orang yang memperjanjikan sebelumnya kepada setiap kreditur dan karena disebut jaminan umum. Namun, tebakan/dugaan orang tentang kejujuran orang lain bisa meleset dan menilai kejujuran orang lain paling tepat adalah pada saat orang yang kita nilai dengan keadaan yang sangat sulit. Akan tetapi justru pada saat sulit kita sudah harus siap terhadap kemungkinan melesetnya perkiraan kita.

⁶J.Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 7.

Masalah jaminan utang diberikan dengan gadai yang timbul dari sebuah perjanjian utang-utang yang mana barang jaminan tersebut merupakan perjanjian tambahan guna menjamin dilunasinya kewajiban debitur pada waktu yang telah ditentukan dan disepakati. Perum Pegadaian sebagai salah satu lembaga keuangan yang memberikan pinjaman atas dasar hak capai tidak terlepas dari permasalahan lelang ini.

Pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh pegadaian berbeda dengan pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh kantor lelang negara. Perum Pegadaian telah mempunyai kewenangan tersendiri untuk melaksanakan lelang terhadap barang gadai untuk debitur atau nasabah yang wanprestasi. Di dalam perjanjian gadai, apabila debitur wanprestasi atau tidak dapat melunasi hutang-hutangnya atau tidak mampu menebus barangnya sampai habis jangka waktu yang telah ditentukan, maka pihak pemegang gadai berhak untuk melelang barang gadai tersebut dan hasil dari penjualan lelang tersebut sebagian untuk melunasi hutang kreditnya, sebagian lagi untuk biaya yang dikeluarkan untuk melelang barang tersebut dan sisanya ditentukan kepada si pemberi gadai.

Dapat dilihat pada salah satu contoh kasus antara PT Pegadaian dengan pihak karyawan yang melakukan transaksi kredit tidak sesuai dengan yang telah ditentukan. Dalam waktu melakukan transaksi gadai karyawan dan nasabah harus melakukan kata sepakat yang artinya perjanjian antara kreditur dengan debitur. di dalam hal ini terjadi masalah yang dimana nasabah hendak melakukan pembelian barang lelang tetapi nasabah tidak dapat membayar barang lelang tersebut.

Oleh karena itu nasabah menggadaikan barangnya kepada karyawan tetapi karyawan tersebut memberikan jaminan kredit yang tidak sesuai dengan SOP (*Standart Operating Procedure*) akibatnya PT Pegadaian mengalami kerugian. Karena hal tersebut PT Pegadaian menggugat beberapa karyawan yang menyebabkan timbulnya kerugian pada PT Pegadaian.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan dalam judul "TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PT PEGADAIAN TERHADAP

NASABAH AKIBAT KELALAIAN KARYAWAN (Studi Kasus Putusan Nomor :01/PHI/2013/PN.DPS)”

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dalam penelitian ini pokok-pokok permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana tanggung jawab yang ditimbulkan akibat kelalaian karyawan PT. Pegadaian?
- b. Bagaimana penyelesaian sengketa antara Direksi dengan Karyawan PT. Pegadaian berdasarkan Putusan Nomor 01/PHI/2013/PN.DPS?

I.3 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan skripsi ini, serta untuk menghindari agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan yang diangkat, maka untuk itu penulis memberikan batasan ruang lingkup penulisan yaitu hanya mengenai perlindungan hukumnya terhadap debitur dalam pelaksanaan perjanjian gadai dan tanggung jawab perum pegadaian terhadap barang jaminan.

I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dan manfaat dalam penulisan ini yaitu:

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui tanggung jawab yang ditimbulkan oleh penaksir.
- 2) Untuk mengetahui penyelesaian sengketa antara Direksi karyawan PT. Pegadaian.

b. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

- 1) Secara Teoritis, penulisan ini dibuat dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hal pertanggung jawaban PT.Pegadaian akibat kelalaian yang ditimbulkan oleh penaksir. Selain itu, hasil pemikiran dari penulisan ini juga dapat menambah manfaat kepastakaan di bidang pertanggung jawaban.
- 2) Secara Praktis, pembahasan terhadap permasalahan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkaitan, antara lain pihak nasabah selaku debitur dan Perusahaan Pegadaian sebagai kreditur, Dalam penelitian ini dapat bermanfaat bagi nasabah yakni manfaat utama yang diperoleh nasabah yang meminjam dari perum pegadaian adalah ketersediaan dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat terutama apabila dibandingkan dengan kredit. Dan dapat bermanfaat pula bagi Perusahaan Pegadaian berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur dan cara yang relatif sederhana.

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori Tanggung Jawab

Perkembangan ilmu hukum selalu didukung oleh adanya teori hukum sebagai landasannya, dan juga dari teori hukum tersebut adalah untuk menjelaskan dan menjabarkan tentang nilai-nilai hukum hingga mencapai dasar-dasar filsafahnya yang paling dalam. Oleh karena itu, penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori pertanggung jawaban.

Pertanggungjawaban berasal dari bentuk dasar kata majemuk “tanggung jawab” yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu berupa penuntutan, diperkarakan dan dipersalahkan sebagai akibat sikap sendiri atau

pihak lain.⁷ Selain itu, kata “tanggung jawab” merupakan kata benda abstrak yang bias dipahami melalui sikap, tindakan dan perilaku.

Pada dasarnya setiap orang akan mendapatkan suatu batasan atau ganjaran dari hasil perbuatan atau tindakanya dan sekaligus harus bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari perbuatanya atau kealpaan/kelalaiannya. Didalam bahasa Indonesia, tanggung jawab ialah keadaan wajib menanggung jawab segala sesuatunya. Macam macam tanggung jawab adalah sebagai berikut⁸:

1) Tanggung jawab individu

Pada hakikatnya hanya masing masing individu yang dapat bertanggung jawab. Hanya mereka yang memikul akibat dari perbuatan mereka, Oleh karenanya, istilah tanggungjawab pribadi atau tanggungjawab sendiri sebenarnya “mubazir”. Setiap masyarakat yang tidak mengakui bahwa setiap individu mempunyai nilainya sendiri yang berhak diikutinya tidak mampu menghargai martabat individu tersebut dan tidak mampu mengenali hakikat kebebasan.

Dalam tanggungjawab politis sebuah masalah jelas bagi setiap pendelegasian kewenangan (tanggungjawab). Pihak yang disebut penanggung jawab tidak menanggung secara penuh akibat dari keputusan mereka. Resiko mereka yang paling besar adalah dibatalkan pilihannya atau pensiun dini. Sementara sisanya harus dibayar oleh sipembayar pajak. Karena itulah para penganut liberal menekankan pada subsidiaritas, pada keputusan-keputusan yang sedapat mungkin ditentukan di kalangan masyarakat yang notabene harus menanggung dari keputusan tersebut.

2) Tanggungjawab dan kebebasan

Kebebasan dan tanggungjawab tidak dapat dipisahkan. Orang yang dapat bertanggungjawab terhadap tindakan dan mempertanggungjawabkan tindakannya hanyalah orang yang mengambil

⁷Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Inonesia, Edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta*, h. 1139.

⁸Widiyono, *wewenang dan tanggung jawab*, Bogor Ghalia Indonesia, 2004, h. 27.

keputusan dan bertindak tanpa tekanan dari pihak manapun atau secara bebas. Liberalisme menghendaki suatu bentuk kehidupan bersama yang memungkinkan manusianya untuk membuat keputusan sendiri tentang hidup mereka. Karena itu bagi suatu masyarakat liberal hal yang mendasar adalah bahwa setiap individu harus mengambil alih tanggungjawab. Ini merupakan kebalikan dari konsep sosialis yang mendelegasikan tanggung jawab dalam ukuran seperlunya kepada masyarakat atau Negara. Kebebasan berarti tanggung jawab itulah mengapa sebabnya manusia takut terhadapnya.

George Benard Shaw mengatakan bahwa, Persaingan yang merupakan unsur pembentuk setiap masyarakat bebas baru mungkin terjadi jika ada tanggungjawab individu. Seorang baru akan dapat menerapkan seluruh pengetahuan dan energinya dalam bentuk tindakan yang efektif dan berguna apabila ia sendiri harus menanggung akibat dari perbuatannya, Baik itu berupa suatu keuntungan maupun suatu kerugian. Justru disinilah gagalannya ekonomi terpimpin dan masyarakat sosialis, secara resmi memang semua bertanggungjawab untuk segala sesuatunya, tapi faktanya tidak seorangpun bertanggungjawab. Akibatnya masih kita alami sampai sekarang.

3) Tanggungjawab sosial

Dalam diskusi politik sering disebut-sebut dengan istilah tanggungjawab sosial. Istilah ini dianggap sebagai bentuk khusus, Lebih tinggi dari tanggungjawab secara umum. Namun berbeda dengan penggunaan bahasa yang ada, tanggung jawab sosial dan solidaritas muncul dari tanggung jawab pribadi dan sekaligus menuntut kebebasan dan persaingan dalam ukuran yang tinggi.

Carl Horber mengatakan, bahwa pada akhirnya tidak ada yang bertanggung jawab terhadap dampak-dampak dari pengaruh politik terhadap keamanan sosial. Akibatnya ditanggung oleh pembayar pajak dan penerima jasa.

4) Tanggungjawab terhadap orang lain

Setiap manusia kemungkinan memiliki tanggung jawab terhadap orang lain. Secara dasar keluarga adalah tempat dimana manusia saling memberikan tanggungjawabnya, ini menyangkut manusia yang karena berbagai alasan tidak dapat atau tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri secara penuh. Tanggungjawab terhadap orang lain tentu saja dapat diterapkan diluar lingkungan keluarga. Bentuknya bisa beranekaragam. Yang terpenting adalah prinsip sukarela pada beberapa pihak pertanggungjawaban manusia terhadap dirinya sendiri dan tidak dapat digantikan dengan perwalian.

5) Tanggung jawab dan resiko

Dalam masyarakat modern yang berhadapan dengan berbagai resiko. Resiko itu bisa membuat orang sakit dan membutuhkan penanganan medis. Atau membuat seseorang kehilangan pekerjaan dan bahkan harta bendanya. Ada berbagai cara untuk mengamankan diri dari resiko tersebut misalnya dengan asuransi. Oleh karena itu dibutuhkan tindakan dari setiap individu yang penuh tanggungjawab dan bijaksana.

Pengertian tanggung jawab menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu sehingga tanggung jawab menurut kamus umum bahasa Indonesia berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya, Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak sengaja, tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban.

Ridwan halim mendefinisikan tanggung jawab hukum adalah sebagai suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban maupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan

sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu yang tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.⁹

Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan setiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya, Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan dengan cara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian juga dengan pelaksanaan kekuasaan.¹⁰

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum, perbuatan melawan hukum memiliki ruanglingkup yang luas, perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, tetapi apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan undang undang lainya dan bahkan dengan ketentuan ketentuan hukum tidak tertulis seperti hukum adat. Ketentuan perundang undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan melindungi dan memberikan ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan.

b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pedoman yang lebih konkrit dari teori, yang berisikan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis dan kontruksi data dalam skripsi ini serta penjelasan tentang konsep yang digunakan. Adapun beberapa definisi dan konsep yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

⁹Khairunnisa, *Kedudukan, Peran dan tanggung Jawab Hukum Direksi*, Medan Pasca Sarjana, 2008, h. 4.

¹⁰ Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung Citra Aditya, 2010, h. 37.

- 1) Tanggung jawab adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.¹¹
- 2) Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau seorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya.¹²
- 3) Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹³
- 4) Jaminan adalah tanggungan garansi, orang yang menanggung keselamatan orang yang berjanji.¹⁴
- 5) Perusahaan Umum adalah perusahaan negara yang didirikan dan diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termasuk dalam Undang-Undang No 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara No 50 Tahun 1960).¹⁵
- 6) Pegadaian adalah kegiatan meminjam barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijamin akan ditebus sesuai dengan perjanjian antara penjamin dan lembaga gadai.¹⁶

¹¹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, h. 283.

¹²R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, h. 297.

¹³*Ibid.*, h. 338.

¹⁴Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, h. 446.

¹⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 101.

¹⁶J.Satrio, *Hukum jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, h. 90.

- 7) Perum Pegadaian adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang jasa keuangan melalui penyaluran kredit atas dasar hukum gadai.¹⁷
- 8) Ganti Rugi adalah kerugian nyata yang dapat diduga atau diperkirakan pada saat perikatan itu diadakan, yang timbul sebagai akibat ingkar janji.¹⁸

I.6 Metode Penelitian

Didalam mengungkapkan permasalahan dan pembahasan yang berkaitan dengan materi penulisan dan penelitian, data atau informasi yang akurat. Maka dari itu digunakan sarana penelitian ilmiah yang berdasarkan pada metode penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yaitu yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang akan dikumpulkan serta dianalisa dan diteliti. Penelitian ini mengandung teori-teori yang diperoleh dari bahan pustaka.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan Masalah, yang digunakan dalam penelitian hukum dapat dilakukan dengan pendekatan teoritis (hukum materiil) dan pendekatan kasus (hukum formil) yang berpedoman pada hukum positif Indonesia. Pendekatan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu metode pendekatan yang bertujuan memaparkan suatu pernyataan yang ada dilapangan berdasarkan kaidah-kaidah hukum atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.

¹⁷Mutia, Dwi Ratna Nur. "SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN KREDIT DENGAN FUZZY MULTIPLE ATTRIBUTE DECISION MAKING PADA PERUM PEGADAIAN REMBANG." 1.1 (2014).

¹⁸Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 21.

c. Sumber Data

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder. Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

1.) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu data diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Perum Pegadaian Terhadap Barang Jaminan Bahan hukum primer adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

2.) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, Internet (Website), praktisi hukum dan dokumen-dokumen tentang tanggung jawab PT.Pegadaian.

3.) Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum bahan tersier yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus-kamus hukum, media internet, buku petunjuk atau buku pegangan, ensiklopedia serta buku mengenai istilah-istilah yang sering dipergunakan mengenai perlindungan hukum debitur/nasabah, gadai, tanggung jawab, perlindungan debitur/nasabah.

d. Teknik Analisis Data

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hasil penelitian, Internet (Website), dan Doktrin hukum yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Direksi PT.Pegadaian.

I.7 Sistematika Penulisan

Dalam suatu karya ilmiah ataupun non ilmiah diperlukan suatu sistematika untuk menguraikan isi dari karya ilmiah tersebut. Dalam menjawab pokok permasalahan penulis menyusun penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEGADAIAN.

Dalam bab II ini terdiri dari uraian mengenai Pengertian Gadai, Sejarah Pegadaian dan Perjanjian dalam Pegadaian.

BAB III PERTANGGUNG JAWABAN PT PEGADAIAN TERHADAP NASABAH (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 01/PHI/2013/PN.DPS)

Dalam bab III ini penulis akan menguraikan tentang posisi kasus dan analisa putusan.

BAB IV ANALISIS TANGGUNG JAWAB DAN PENYELESAIAN SENGKETA PT PEGADAIAN

Dalam bab ini IV ini terdiri dari uraian mengenai tanggung jawab perdata dan penyelesaian sengketa PT Pegadaian terhadap kelalaian yang mengakibatkan kerugian.

BAB V PENUTUP

Dalam bagian akhir penulisan ini penulis memberikan kesimpulan dan saran.